



## PUTUSAN

Nomor: 86/G/2019/PTUN.Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

**MUH. NAWIR, SP** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pelita, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2019, dalam ini memberi kuasa kepada; -----

) **SULHADI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Minasa Upa Komp. Griya Mina Sari Blok C, No.3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Propinsi Sulawesi Selatan; -----

) **ASWAR, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Baru; -----

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulhadi, S.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jl.Minasa upa Komp. Griya Minasa Sari Blok c No.3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: [sulhady.sh.sh@gmail.com](mailto:sulhady.sh.sh@gmail.com); -----

untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**; -----

### MELAWAN :

**BUPATI BANTAENG**, berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD RIVAI NUR, S.H., M.Si.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS/ASN (Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng) berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang No.5 Kelurahan Lamalaka,

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. **SUARDI, S.H.,**

3. **AKHMAD EFENDI, S.H.**

4. **SUNANTA RAHMAT, S.H.**

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam, S.H & Partners, yang bertempat tinggal di Perumahan Griya Eremerasa Permai, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik [Suardisyamlawyer@gmail.com](mailto:Suardisyamlawyer@gmail.com); -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 September 2019, tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-PP.JS/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 September 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 September 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 17 Oktober 2019, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan; (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-jinawab; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 14 November 2019, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian sampai Pembacaan Putusan; -----
7. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-Court* dengan Register Nomor: 86/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 23 September 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Oktober 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

**I. OBJEK SENGKETA; -----**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019; -----

**II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; -----**

1. Bahwa Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019; -----
2. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 29 April 2019, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Mei 2019, sehingga kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 September 2019; -----
3. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan *aquo* oleh Tergugat, Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 13 Mei 2019, dan telah melakukan Upaya Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bantaeng pada tanggal 15 Agustus 2019 sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan Putusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) maupun Putusan dari Bupati Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur bahwa "*Pengadilan berwenang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*; pengajuan gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

4. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima; -----

### III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT; -----

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diangkat berdasarkan Keputusan : -----
  - a. Nomor : KP.330/7937/6/1988 tanggal 15 Juni 1988 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil; -----
  - b. Nomor : KP.340/337/SK/4/1989 tanggal 30 April 1989 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS; -----
3. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti Tahun 2011 sebagai Kepala Seksi Perluasan Areal, Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peternakan, Tahun 2014 sebagai Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, dan terakhir menjabat sebagai Penyuluh Pertanian di Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Bantaeng; -----

4. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 13 Mei 2019, dan telah melakukan Upaya Keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng pada tanggal 15 Agustus 2019 sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan Putusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Putusan dari Gubernur Sulawesi selatan maupun dari Bupati Bantaeng; -
5. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat dan Badan Pertimbangan Kepegawaian belum memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat-sangat merugikan Penggugat; -----
6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantaeng sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi pasal tersebut sebagai berikut : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

## IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN); -----

1. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan dan menetapkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, adalah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -
2. Bahwa Tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan dan menetapkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diangkat berdasarkan Keputusan : -----
  - a. Nomor : KP.330/7937/6/1988 tanggal 15 Juni 1988 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nomor : KP.340/337/SK/4/1989 tanggal 30 April 1989 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS; -----
4. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti Tahun 2011 sebagai Kepala Seksi Perluasan Areal, Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan, Tahun 2014 sebagai Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, dan terakhir menjabat sebagai Penyuluh di Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Bantaeng; -----
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Tergugat telah mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019; -----
6. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 Mei 2019; -----
7. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 26/Pid.Sus.Kor/2015 tanggal 09 Juli 2015; -----
8. Bahwa pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan keputusan yang ambigu serta tidak memberikan kepastian hukum; -----
9. Bahwa Surat Keputusan yang diterima Penggugat merupakan keputusan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Butir 9, akan tetapi terbitnya Surat Keputusan tersebut telah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, dengan alasan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai dasar pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum karena pemberhentian dengan tidak hormat dilaksanakan Tergugat dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 26 /Pid.Sus.Kor/2015 tanggal 09 Juli 2015. Dengan demikian terbukti surat keputusan pemberhentian tidak hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat yuridis karena bertentangan dengan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 58 Ayat (6) menyatakan bahwa, *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat"*. dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252 menyatakan bahwa, *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*; Mengingat, surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterbitkan Tergugat adalah pada tanggal 29 April 2019 semestinya surat keputusan tersebut diterbitkan pada akhir bulan Desember 2015 yakni setelah perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewisjde*); -----

10. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, dalam pertimbangannya menyebutkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 26/Pid.Sus.Kor/2015 tanggal 09 Juli 2015 telah terbukti melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Namun tidak dijelaskan lama putusan yang dijatuhkan terhadap Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 26/Pid.Sus.Kor/2015 tanggal 09 Juli 2015, Penggugat hanya dijatuhi hukuman kurang dari 2 tahun yakni 1 (satu) tahun; -----

11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana; -----"*
12. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan : *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana; -----"*
13. Bahwa pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : " (1) PNS yang dipidana penjara dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : (a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, (b) mempunyai prestasi kerja yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, (d) tersedia lowongan jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----"
14. Bahwa berdasarkan bunyi serta penjelasan pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut untuk dibatalkan; -----

15. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, selain bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang akan kami uraikan sebagai berikut: -----

15.1 Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :  
“(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan,  
(2) pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; -----

15.2 Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat dan tidak dibentuk Tim Pemeriksa, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : (1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara



Pemeriksaan”, selanjutnya pasal 25 menyebutkan : (1) khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, (2) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, (3) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk” -----

- 16 Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima Surat Panggian secara tertulis baik dari pihak Tergugat ataupun dari Tim Pemeriksa maupun dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng namun tiba-tiba tanggal 3 Mei 2019, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019; -----
- 17 Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ----
- 18 Bahwa terhadap diri Penggugat juga sama sekali tidak diberikannya Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, fakta ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan : (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- 19 Bahwa dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Huruf E Hukuman Disiplin menyebutkan: -----
1. setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum; -----



2. pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum; -----
3. PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini; -----
4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan; -
5. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; -----
6. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan; -----
20. Bahwa berdasarkan bunyi serta penjelasan pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----
  1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----
  2. Alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
    - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah



menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut; -----

21. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, pada poin "a" Hanya berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 26/Pid.Sus.Kor/2015 tanggal 09 Juli 2015 tanpa mempertimbangkan perundang-undangan yang lain, oleh karena itu menurut Penggugat Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum; -----

22. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat, Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), pada tanggal 13 Mei 2019, dan telah melakukan Upaya Keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Bantaeng, pada tanggal 15 Agustus 2019 sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan Putusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) maupun Putusan dari Bupati Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (4), (5) dan (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : 4). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* 5). *Dalam Hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada*





ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. 6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut untuk dibatalkan; -----

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas diri Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya beralasan serta patut menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut untuk dibatalkan; -----
24. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa juga telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang vonisnya sama bahkan lebih tinggi dari vonis Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat; -----
25. Bahwa berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi serta berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2422 K/Pid.Sus/2015, tanggal 14 Desember 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/Pid.Sus.Kor/2015/PN.MKS dan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 98/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MKS Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan ketiga putusan tersebut telah



menzalimi Penggugat, dengan dasar dan alasan yang nantinya dapat Penggugat hadirkan bukti salinan Putusan Pengadilan tersebut beserta Nota Pembelaan (pledoi); -----

26. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----
27. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa namun tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Bertindak Cermat" dan "Asas Profesionalitas"; -----
28. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan AUPB yaitu melanggar "Asas Kepastian Hukum"; -----
29. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa namun penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan AUPB yaitu melanggar "Asas Proporsionalitas"; -----
30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian - uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----
31. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian - uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019, sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menerima gugatan penggugat serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019; -----

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019; -----

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula atau mengganti dengan jabatan lain yang setingkat yaitu sebagai PNS/Jabatan terakhir Penyuluh di Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Bantaeng; ----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan secara elektronik melalui e-Court pada tanggal 31 Oktober 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 4 adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dalil tersebut dalil yang menguraikan tentang Objek Sengketa, namun belum menguraikan tentang kesalahan dari penerbitan objek sengketa tersebut; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 s/d 5 poin 1 s/d poin 7 adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dalil tersebut benar adanya; -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP sama sekali tidak jelas dasar hukumnya apakah menggunakan dasar hukum PP 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil* adalah dalil yang keliru karena Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP tersebut didasarkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat jelas dalam surat keputusan bupati tersebut



pada bagian “Menimbang” dan bagian “Mengingat” yaitu sebagai berikut : -----

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP tidak dapat berlaku surut*; -----

Bahwa tanggapan Tergugat tentang dalil tersebut bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut atas dasar adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri yakni Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan





Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan  
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----

Bahwa SKB 3 (tiga) Menteri tersebut mewajibkan kepada Tergugat  
untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)  
terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana  
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada  
hubungannya dengan jabatan yang telah berkekuatan hukum  
tetap; -----

Bahwa dari data yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten  
Bantaeng, Penggugat terbukti termasuk pegawai negeri sipil yang  
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah  
berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung  
RI Nomor : 26/Pid.Sus.Kor/2015 tanggal 9 Juli 2015, sehingga  
dengan dasar putusan tersebut Tergugat mengeluarkan objek  
gugatan yakni Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor :  
800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan  
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir,  
SP; -----

6. Bahwa kembali kami tegaskan bahwa dengan dasar penjelasan  
sebagaimana yang kami uraikan pada poin 4 dan 5 di atas menjadi  
dasar Tergugat mengeluarkan objek gugatan yakni Surat  
Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya  
Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP (Penggugat); -----

Berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, maka di mohon kiranya  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Ketua/Majelis Hakim yang  
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan  
dengan menyatakan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang diajukan melalui *e-Court*, pada tanggal 7 November 2019, dan Tergugat mengajukan Dupliknya melalui *e-Court*, pada tanggal 14 November 2019, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan Elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 29 April 2019.; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengajuan Keberatan Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/206/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 12 Agustus 2019; -----
3. Bukti P – 3 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Pengajuan Banding Administrasi Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/206/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 13 Mei 2019; -----
4. Bukti P – 4 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Banding Administrasi Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas nama Muh. Nawir, SP, tanggal 16 Mei 2019; -----
5. Bukti P – 5 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Pengaduan Keberatan terhadap Keputusan Bupati



Bantaeng atas nama Muh. Nawir, SP, melalui Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Kendali : 800.3 / 00001 dikirim ke-Sekretaris Daerah, tanggal 15 Agustus 2019; -----

6. Bukti P – 6 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Jawaban Badan Pertimbangan Kepegawaian terhadap Banding Administratif atas nama Muh. Nawir, SP, NIP 19600823 198803 1 006 Pegawai pada Dinas Pertanian, tanggal 3 September 2019; -----
7. Bukti P – 7 ; Fotokopi sesuai dengan *Print Out* Direktori Putusan, Putusan PN MAKASSAR Nomor : 98/ Pid.Sus.Tpk/ 2014/ PN.Makassar.Tahun 2105 – Muh. Nawir, SP BIN PATTA IMAN Vs - JPU; -----
8. Bukti P – 8 ; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas Nomor : Kp.330/ 7937/ 6/ 1988. Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Juni 1988; -----
9. Bukti P – 9 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Nomor : Kp. 340/ 337 SK/ IV/ 89., Tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 April 1989; -----
10. Bukti P – 10 ; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PD. 823.4 - 45, tanggal 12 Oktober 2017 Tentang Kenaikan Pangkat Penggugat dalam Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, dalam Jabatan Penyuluh Pertanian Madya / AK 408.541; -----
11. Bukti P – 11 ; Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 98/Pid.Sus./2014/PN. Makassar, tanggal 4 Mei 2015; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 ; Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS., tanggal 9 Juli 2015; -----

13. Bukti P – 13 ; Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2422 K/Pid.Sus/2015, tanggal 14 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP., tanggal 29 April 2019; -----

2. Bukti T – 2 ; Fotokopi sesuai *print-out*, Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan Elektronik yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah; *Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muh. Nawir, SP., tanggal 29 April 2019* (Vide bukti P-1 = T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban, namun dalam Jawabannya Tergugat tidak memuat Eksepsi, dengan demikian, sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait formalitas gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) merupakan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat,

*Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Bantaeng yang tempat kedudukannya masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-1) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugat mengalami kerugian kehilangan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng beserta hak-hak kepegawaiannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 13 Mei 2019 (*vide* bukti P-3) dan diterima pada tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti P-4), kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan surat tertanggal 12 Agustus 2019 (*vide* bukti P-2) dan diterima pada tanggal 15 Agustus 2019 (*vide* bukti P-5), yang mana selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa upaya administratif ke BAPEK dijawab oleh BAPEK pada tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BAPEK tidak berwenang (*vide* bukti P-6) untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tidak terdapat bukti yang menerangkan upaya administratif tersebut mendapat tanggapan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administari Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik, pada tanggal 23 September 2019, dimana sebelumnya Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 3 Mei 2019 yang mana tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang diterima tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti P-4) dan diikuti dengan surat keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang diterima tanggal 15 Agustus 2019 (*vide* bukti P-5), yang mana selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa upaya administratif ke BAPEK dijawab oleh BAPEK pada tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BAPEK tidak berwenang (*vide* bukti P-6) untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tidak terdapat bukti yang menerangkan upaya administratif tersebut mendapat tanggapan, maka dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan pada pokoknya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- 1) Penerbitan Objek Sengketa melanggar Peraturan Perundang-undangan; ---
  - a) Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS., tanggal 9 Juli 2015, Penggugat hanya dijatuhi hukuman kurang dari 2 tahun yakni 1 (satu) tahun; -----

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dilakukan dalam tenggang waktu 4 (Empat) tahun setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS., tanggal 9 Juli 2015, Dengan demikian Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hal itu menurut Penggugat Objek Sengketa seharusnya diterbitkan pada akhir bulan April 2014 yakni setelah perkara pidanya mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewisjde*); -----
- c) Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- d) Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada pemanggilan, pemeriksaan, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jjs Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Penggugat juga sama sekali tidak diberikan Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan sehingga Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, hal itu menurut Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- 2) AUPB yang dilanggar; -----
- a) Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa namun tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini menurut Penggugat melanggar “Asas Bertindak Cermat” dan “Asas Profesionalitas”; -----
- b) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, menurut Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan Objek Sengketa, merupakan tindakan yang bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum”; -----
- c) Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa namun penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah melanggar "Asas Proporsionalitas"; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya menurut Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar AUPB; -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di Persidangan terungkap fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak, sebagai berikut: -----

1. bahwa Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1988, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, pada Badan Pengendali Bimas, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng (*vide* bukti P-8); -----
2. bahwa Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1989, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, pada Badan Pengendali Bimas, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng (*vide* bukti P-9); -----
3. bahwa Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017, dinaikan pangkatnya menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a dalam Jabatan Penyuluh Pertanian Madya pada Satuan Organisasi/ Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng (*vide* bukti P-10); -----
4. bahwa pada saat menjalani proses pidana, Penggugat tidak ditahan pada proses penyidikan, namun ditahan dengan jenis Tahanan Rutan, terhitung mulai tanggal 27 November 2014 Penggugat mulai ditahan oleh Penuntut Umum sampai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4612/2015/S.1087.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Desember 2015 Penggugat diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015. (*vide* bukti P-11, P-12 dan P-13); -----
5. bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 98/Pid.Sus./2014/PN. Makassar, tanggal 4 Mei 2015, (*vide* bukti P-11), *jo* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS, tanggal 9 Juli 2015  
(Vide bukti P-12), jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2422  
K/Pid.Sus/2015, tanggal 14 Desember 2015; -----

6. bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 29 April 2019  
dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 April 2019 (vide bukti P-1 =  
T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti  
dalil-dalil Jawaban Tergugat, serta fakta dan/atau fakta hukum sebagaimana  
diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang  
mesti dipertimbangkan sebagai berikut: -----

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; ---
2. aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa mengenai: tidak ditetapkan  
Objek Sengketa terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan  
atas perkara pidananya (Penggugat) yang telah memiliki kekuatan hukum  
tetap; -----
3. aspek substansi ketepatan penerapan dasar hukum penerbitan Objek  
Sengketa, antara Pasal 87 ayat (4) huruf b atau Pasal 87 ayat (4) huruf d  
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik  
(AUPB) yakni; *Pertama*, Penerbitan Objek Sengketa bersifat diskriminasi.  
*Kedua*, melanggar “Asas Proporsionalitas”; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat mengenai Objek  
Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  
serta AUPB khususnya mengenai Asas kecermatan, profesionalitas, dan  
kepastian hukum akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara bersama-sama  
dengan pertimbangan hukum mengenai esensi permasalahan hukum dari aspek  
wewenang, prosedur, dan substansi yang telah ditentukan di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*  
penerbitan Objek Sengketa bukanlah dalam rangka penjatuhan hukuman  
disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi penerapan  
Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen





Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk dalil Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Penerbitan Objek Sengketa secara prosedural bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak relevan untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut; -----

## **1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; ---**

Menimbang, bahwa dari segi wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengutip dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "Ayat (1): Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat (2): Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang; -----
- 2) Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----
- 3) Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah"; -----
- 4) Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: bupati/walikota di kabupaten/kota".
- 5) Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil : "PPK Instansi Daerah kabupaten/kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF ahli pratama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa Bupati Bantaeng (*in cassu* Tergugat) adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bantaeng, terkecuali untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama; -----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) kedudukan terakhir Penggugat sebelum diberhentikan tidak dengan hormat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol. Ruang: Pembina/IVa, dengan Jabatan Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Bantaeng; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) *jo* ayat (3) *jo* ayat (5) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/02/MENPAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya menentukan pada pokoknya bahwa Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian terdiri dari Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dan Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli, Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli terdiri dari, Penyuluh Pertanian Pertama, Penyuluh Pertanian Muda, Penyuluh Pertanian Madya dan Penyuluh Pertanian Utama, lalu untuk Penyuluh Pertanian Madya pangkatnya yakni Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sehingga dengan Pangkat/Gol. Ruang: Pembina/IVa adalah masuk kategori Jabatan Penyuluh Pertanian Madya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, jabatan Penggugat saat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat, ialah Jabatan Penyuluh Pertanian Madya yang merupakan JF ahli madya,

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

**2. aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa mengenai: tidak ditetapkan Objek Sengketa terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara pidananya (Penggugat) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jis* Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya bahwa PNS yang terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan ditetapkan untuk diberhentikan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; --

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan atas perkara pidana dari Penggugat berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 14 Desember 2015 (*vide* bukti P-13), yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Pengujian terkait Objek Sengketa akan dipertimbangkan berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sejak terbitnya Putusan Pidana tersebut sampai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan pengadilan atas perkara pidana dari Penggugat berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 14 Desember 2015 (*vide* bukti P-13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, belum berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dalam hal ini Majelis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yakni, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sebagai batu uji terkait aspek Prosedur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa *“Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan”*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, menurut Majelis Hakim terdapat kaidah Hukum yang tidak berbeda secara prinsipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum dalam Persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak memberhentikan Penggugat pada akhir bulan sejak perkara pidana Penggugat Berkekuatan Hukum Tetap, yakni pada tanggal 14 Desember 2015 (*vide* bukti P-13), namun Tergugat baru memberhentikan Penggugat, pada tanggal 30 April 2019 (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya proses dan penetapan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS pada akhir bulan sejak putusan perkara pidananya Berkekuatan Hukum Tetap, sesungguhnya merupakan kelalaian Tergugat untuk menerapkan amanat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jis* Pasal 9 huruf a *jo* Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-1 = T-1 diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS., yang mana Putusan tersebut belum berkekuatan Hukum Tetap, sebab putusan pidana Penggugat barulah Berkekuatan Hukum Tetap melalui Putusan

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor : 2422 K/Pid.Sus/2015, tanggal 14 Desember 2015, (*Vide* bukti P-13) terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar “asas kecermatan” dalam Penerbitan Objek Sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Menimbang, bahwa adanya kelalaian Tergugat untuk menerapkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut: -----

- a. bahwa tanggung jawab hukumnya berada pada Tergugat, tetapi tidak menghilangkan aspek substansi yang berupa kewajiban hukum Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, sebab norma hukum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah berlaku sejak Putusan Pidana Penggugat Berkekuatan Hukum Tetap, namun Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada saat itu belum berlaku, meskipun demikian norma yang secara prinsipil mengatur hal yang sama ada dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang pada pokoknya menentukan bahwa pemberhentian dilakukan pada akhir bulan sejak Putusan Pidananya Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga norma tersebut tetap hidup serta tetap dapat diterapkan kepada Penggugat dan Tergugat, karena fakta hukumnya pada saat Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat masih berstatus PNS, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- b. bahwa Penggugat tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mengulangi tata cara pemberhentiannya yang semestinya dilakukan pada sekitar bulan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.





- Desember 2015, dengan merujuk ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b *jo* Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jis* Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang mana hal itu masuk pada suatu kondisi yang tidak dimungkinkan lagi untuk Tergugat lakukan, karena bulan Desember 2015 sudah terlewati dan tidak mungkin lagi terulang serta Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya pun sudah diganti; -----
- c. bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 29 April 2019 dan terhitung pemberlakuannya pada tanggal 30 April 2019, bukan terhitung mulai akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, yaitu akhir bulan Desember 2015, maka kelalaian Tergugat ini secara hukum menguntungkan Penggugat, karena Penggugat akan terhindar dari kewajiban untuk mengembalikan segala hak-hak PNS yang diterimanya dari bulan Desember 2015 sampai dengan April 2019, dan telah selaras dengan Asas dalam hukum acara peradilan TUN yaitu : “kesalahan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan”, di samping itu, tindakan hukum Tergugat yang tidak memberlakukan secara surut Objek Sengketa *a quo* telah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 57 *jo* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diberlakukan surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat; -----
- d. bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan berdasarkan pada informasi dan dokumen yang tidak lengkap, sebab berdasarkan bukti P-1 = T-1 diketahui bahwa Putusan Pidana yang dijadikan pertimbangan dalam penerbitan Objek Sengketa adalah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/ PT. MKS., tanggal 9 Juli 2015 yang belum Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kelalaian Tergugat yang melanggar asas kecermatan, dimana Tergugat sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa semestinya mengumpulkan informasi dan dokumen secara lengkap sehingga penerbitan Objek Sengketa tersebut seharusnya didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2422 K/Pid.Sus/2015, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 14 Desember 2015 bukan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/ PT. MKS., tanggal 9 Juli 2015, namun demikian menurut Majelis Hakim kelalaian tersebut tidaklah bersifat esensial yang dapat membatalkan Objek Sengketa, sebab meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2422 K/Pid.Sus/2015 yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tetap memiliki kewajiban Hukum untuk memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2422 K/Pid.Sus/2015 pada pokoknya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/ PT. MKS., tanggal 9 Juli 2015 yang antara lain amarnya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama yang menjadi pertimbangan dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai kewajiban hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterbitkannya keputusan pemberhentian Penggugat pada akhir bulan Desember 2015 oleh Tergugat, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya kesalahan prosedur maupun substansi berupa penyimpangan terhadap asas kecermatan yang berakibat hukum kepada batalnya Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa melanggar "Asas Bertindak Cermat" dan "Asas Profesionalitas" karena tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 diperoleh fakta hukum mengenai dasar penerbitan Objek Sengketa yang ada dalam bagian "Menimbang" dan bagian "Mengingat" dari Objek Sengketa antara lain memuat;

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/PID.SUS.KOR/2015/ PT. MKS., tanggal 9 Juli 2015; -----

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; ----
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah; -----
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*, diketahui hal-hal penting yang telah dimuat, sebagai berikut: -----

- a. bahwa telah jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya (Tergugat), nomor dan tahun, serta tentangnya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- b. bahwa dalam konsiderannya telah jelas memuat putusan perkara pidana yang dijadikan rujukan dalam Penerbitan Objek Sengketa, sebagai dasar penerbitannya yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan dalam bagian 'mengingat' telah menyebutkan Peraturan Perundang-undangan lain yang dijadikan dasar maupun yang berkaitan; -----
- c. bahwa dalam amar keputusan telah jelas berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS terhitung sejak 30 April 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa secara esensial telah jelas, baik Pasal-Pasal yang dijadikan dasar Penerbitan Objek Sengketa atau pun secara umum terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam Penerbitan Objek Sengketa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.



Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan asas profesionalitas tidak beralasan hukum; -----

**3. aspek substansi ketepatan penerapan dasar hukum penerbitan Objek Sengketa a quo, antara Pasal 87 ayat (4) huruf b atau Pasal 87 ayat (4) huruf d dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penerbitan Objek Sengketa bersifat diskriminasi dan melanggar “Asas Proporsionalitas”; -----**

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan penerbitan Objek Sengketa bersifat diskriminasi karena adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang vonisnya sama bahkan lebih tinggi dari vonis Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat, maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa AUPB dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagian Penjelasan menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan *tidak diskriminatif*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagian Penjelasan menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan *tidak diskriminatif* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagian Penjelasan menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan *tidak diskriminatif*; -----

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta dan/atau fakta hukum yang dapat menerangkan bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa Tergugat melanggar AUPB berupa : “asas ketidakberpihakan”, “asas keterbukaan”, dan “asas kepentingan umum”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya PNS lain yang telah divonis oleh Pengadilan yang vonisnya sama bahkan lebih tinggi dari vonis Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat adalah dalil yang kabur, karena tidak jelas apakah vonis tersebut sebagai akibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atau akibat tindak pidana lain? sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tidak beralasan Hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat melanggar Asas Proporsional karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa sama sekali tidak sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 81 K/TUN/2006 yang pada pokoknya menyaratkan bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1 = T-1, diperoleh fakta hukum mengenai dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan pada pokoknya bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Perundang-undangan, serta tidak ditemukan dalam Persidangan berupa bukti yang menerangkan adanya pelanggaran terhadap aspek prosedural dalam penerbitan Objek sengketa yang bersifat esensial sehingga dapat menyebabkan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang terikat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara, serta tidak ditemukannya cacat yuridis secara prosedural bersifat esensial maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa patut dianggap telah proporsional, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati lebih lanjut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui bahwasanya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, secara substansi sudah tepat sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 100 *jo* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; ---

## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YULIUS DASE, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

## HAKIM ANGGOTA:

## HAKIM KETUA MAJELIS,

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI,

YULIUS DASE, S.H.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor 86/G/2019/PTUN.Mks:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-		
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,-		
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	20.000,-		
4. PNBP	: Rp.	20.000,-		
5. Meterai	: Rp.	6.000,-		
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-		
Jumlah	: Rp.	186.000,-	(Seratus Delapan Puluh	
			Enam Ribu Rupiah);	

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)